



PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

Jl. Koto Padang Baru Telp./Fax (0752) 877791 Lubuk Basung 26411
www.agamkab.go.id e-mail : dpuk.agam@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
NOMOR 23 TAHUN 2026

TENTANG

PETUGAS PELAYANAN
DI LINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN TATA RUANG KABUPATEN AGAM

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan prima serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Agam, perlu dilakukan penanganan pengaduan yang cepat, tepat dan transparan;
 - b. bahwa agar pengelolaan pengaduan masyarakat dapat berjalan secara efektif dan terkoordinasi, perlu Petugas Pelayanan di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Agam;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Agam tentang Petugas Pelayanan di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Agam.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1956);
 - 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 - 5. Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;

8. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020 tentang Road Map Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional 2020 - 2024;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015 Nomor 6);
13. Peraturan Bupati Agam Nomor 19 Tahun 2016 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019 (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 19).
14. Peraturan Bupati Agam Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan
KESATU :
- Menunjuk Petugas Pelayanan di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Agam dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :
- Petugas Pelayanan Masyarakat di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Agam sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas :
1. Koordinator Pelayanan
Koordinator Pelayanan dalam hal ini adalah Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Agam, bertugas :
 - a. Bertanggung jawab mengatur, mengawasi, dan menyelaraskan seluruh kegiatan operasional pelayanan agar berjalan lancar, sesuai standar operasional prosedur (SOP), serta memberikan kepuasan bagi pelanggan atau masyarakat;
 - b. Mengatur jadwal kerja staf pelayanan, membagi tugas harian secara adil dan mengarahkan petugas pelayanan bekerja sesuai target;
 - c. Mengawasi dan mengevaluasi jalannya proses pelayanan sehari-hari, memeriksa kualitas hasil kerja staf dan mengevaluasi kendala yang terjadi di lapangan Melakukan koordinasi dengan seluruh anggota Tim Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Masyarakat;

2. Anggota

Anggota Pelayanan dalam hal ini adalah petugas pengamanan jaga rutin pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Agam, bertugas :

- a. Memberikan informasi yang jelas dan ramah kepada masyarakat atau pelanggan yang datang;
- b. Menerima, memeriksa, dan memproses berkas, dokumen, atau permohonan izin dari warga;
- c. Menyusun laporan kegiatan pelayanan secara berkala kepada pimpinan;
- d. Menangani dan mencatat setiap keluhan, saran, atau masukan dari masyarakat.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Petugas Pelayanan di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Agam sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu bertanggung jawab dan melaporkan kegiatannya kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Agam
- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tahun 2026.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di LubukBasung

Padatanggal 02 Januari 2026



KEPALA DINAS,

OFRIZON, ST

Pembina TK. I /IV.b

NIP. 196907271983031004

Tembusan kepada Yth :

1. Bupati Agam
2. Kepala Inspektorat Kabupaten Agam
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Agam
4. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Agam

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN
UMUM DAN TATA RUANG
NOMOR : 23 TAHUN 2026
TANGGAL : 02 JANUARI 2026
TENTANG
PETUGAS PELAYANAN DI LINGKUNGAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA
RUANG KABUPATEN AGAM

PETUGAS PELAYANAN
DI LINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN TATA RUANG KABUPATEN AGAM

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Dola Mailani, S.IP., M.H	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Koordinator Pelayanan
2.	Doni Eka Putra	Operator Layanan Operasional	Anggota
3.	Dian Putra	Operator Layanan Operasional	Anggota
4.	Dewi Susilawati	Operator Layanan Operasional	Anggota
5.	Suhalan	Pengelola Umum Operasional	Anggota

Kepala Dinas,

OFRIZON, ST
Pembina TK. I/ IV.b
NIP. 19690727 199803 004